

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya kasus-kasus kekerasan pada anak terutama kasus kekerasan seksual (*sexual violence againts*) dan menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat modern saat ini. Anak-anak rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi. Berbagai faktor penyebab sehingga terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan social. Perlindungan anak telah diatur secara khusus dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*). Berbagai bentuk perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan positif. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan mulai dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual serta perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) tindak kekerasan seksual.
2. LPSK lahir sebagai sebuah lembaga negara independen yang melindungi saksi dan korban (terutama dalam perlindungan anak). Sebagai lembaga negara independen di dalam perjalanannya, LPSK juga memiliki kelemahan yang mengakibatkan kurang maksimalnya di dalam menjalankan tugasnya sebagai Lembaga Negara Independen yang melindungi saksi dan korban. Kelamahan ini bisa berasal dari faktor eksternal dan internal. Didalam menjalankan perannya didalam perlindungan anak di Indonesia, LPSK juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang mendukung kegiatan perlindungan anak.

## 5.2 SARAN

Adanya kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual seharusnya menjadi prioritas di negara ini, hal ini dikarenakan anak adalah asset bagi bangsa dan negara. Dengan segala keterbatasannya, anak-anak masih belum dapat di kategorikan subyek hokum yang mampu untuk mengatasi masalah-masalah hukumnya sendiri. Dengan demikian anak korban kekerasan seksual akan lebih memendam trauma mendalam karena tidak adanya jaminan masa depannya. Rasa takut atas ancaman baik secara psikis maupun emosional, dapat menghambat perkembangannya di masa depan.
2. Selain itu LPSK juga harus bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mewujudkan perlindungan anak. Penulis mengharapkan semua pihak aktif terlibat dalam perlindungan anak, sadar akan tanggung jawabnya di dalam perlindungan anak. Penegakan hukum perlindungan anak di dalam masyarakat dan kehidupan sehari-hari harus berakar dan selalu tumbuh dalam menjalin kehidupan yang lebih baik. Masyarakat harus benar-benar aktif di dalam melakukan pemenuhan perlindungan anak di dalam mencapai dewasanya.